

## ABSTRAK

Irfan Muhammad Ihsanuddin 1203010067: *Penerapan Asas Contra Legem Dalam Perkara Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)*

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya gugatan mengenai *hadhanah*. Penggugat sebagai Ibu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kediri agar hak asuh anaknya yang belum *mumayyiz* jatuh kepada Penggugat. Namun, Tergugat sebagai ayah keberatan apabila anak tersebut hanya diasuh oleh Penggugat saja. Kemudian Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat, karena Majelis Hakim lebih mengutamakan kepentingan anak dari pada kepentingan orang tuanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, dan untuk mengetahui bagaimana metode penemuan hukum hakiim dalam penetapan Nomor 2075/Pdt.G/2-23/PA.Kab.Kdr tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*).

Metode Penelitian ini adalah analisis isi (content analisis), yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu dengan memahami makna dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi berupa salinan putusan nomor 2075/Pdt.G/2-23/PA.Kab.Kdr.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori penafsiran hukum, dan teori masalah mursalah. Selanjutnya bertitik pada asas *Contra Legem*, dimana majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya, lebih mengutamakan kepentingan anak.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Perkara yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Perkara 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr melibatkan penggugat yang menggugat cerai dan hak asuh yang belum *mumayyiz*. Merujuk pada Pasal 105 KHI, penggugat sebagai ibu tetap menegaskan hak asuh anak. (2) Alasan Hakim menolak gugatan penggugat didasarkan pada pengutamaan kepentingan terbaik anak, tanpa ada alasan yang kuat agar hak asuh terpisah diberikan semata-mata kepada penggugat. (3) Hakim menggunakan metode konstruksi hukum, khususnya pendekatan konkretisasi hukum (*rechtsvervijnings*), yang menerapkan asas *contra legem*, dengan mengabaikan Pasal 105 KHI karena tidak relevan dengan temuan faktual persidangan.

**Kata Kunci** : Putusan Pengadilan, *Hadhanah*, *Contra Legem*